



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal XX XXXX XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX XXXXX

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal XX XXXX XXXX;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON, berumur XX tahun;
 - ANAK II PEMOHON, berumur XX tahun;
 - ANAK III PEMOHON, berumur XX tahun;
3. Bahwa pada tanggal XX XXXX XXXX suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak perlu untuk mendapatkan pendidikan terbaik sampai pada tingkat pendidikan tinggi;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama:
 - ANAK I PEMOHON, berumur XX tahun;
 - ANAK II PEMOHON, berumur XX tahun;
 - ANAK III PEMOHON, berumur XX tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Tondano berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon tidak meneruskan perkaranya, karena secara hukum Pemohon otomatis sebagai wali dari anak tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dikarenakan menurut hukum Pemohon secara otomatis menjadi wali bagi ketiga anak kandungnya, namun hal tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak akan merubah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan diajukan perwalian sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat bertanggung jawab secara penuh dalam hal pendidikan dan mengurus ketiga anaknya, adalah merupakan kewajiban bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan tidak perlu untuk dimintakan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan tujuannya secara jelas dan rinci dalam dalil-dalil positifnya, maka permohonan Pemohon *obscure libel* (tidak jelas) dan mengakibatkan surat permohonan Pemohon cacat formil sebagai mana dalam Pasa 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil permohonan, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anutul Fajriyah, S.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'anutul Fajriyah, S.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tdo